



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 02 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pelayan catering, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx. Nomor handphone 0813-6197-2707 dan Domisili elektronik anisuwarni1989@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 01 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang, Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2009 di Glang Glumpang, Kabupaten xxxx Timur, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Tgk. Jafar dengan Wali Nikah : Wakillah sendiri dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : 1. Abu Rek dan 2. Afni serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa : Mas 7 (tujuh) Mayam telah dibayar hutang;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman terakhir di Gampong Patek, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten xxxx xxxx selama 3 bulan, kemudian pindah ke Gampong Alue Mie, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yaitu :
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, NIK 1114055511100001, lahir pada tanggal 15 November 2010;Anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 4 bulan, akan tetapi

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2011;

2. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

9.1. Tergugat cemburu dengan Penggugat;

9.2. Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dengan ditampar, dipukul dengan sapu dan dicekek oleh Tergugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx dan Tergugat berkediaman di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx;

3. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menyusul Tergugat ke Malaysia secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan perkara dengan nomor perkara 100/Pdt.G/2023/Ms.Cag, tertanggal 27 September 2023, akan tetapi perkara tersebut dicabut;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2009 di Glang Glumpang, Kabupaten xxxx Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat mengikuti Mediasi akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Novan Satria, S.Sy tanggal 30 Desember 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagian untuk tuntutan lainnya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan dalam hal hadhanah (hak asuh anak) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 15 November 2010 berada dibawah hak asuh Pihak Pertama selaku Ibu kandungnya;

Pasal 2

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua meskipun telah mencapai kesepakatan jika hak hadhanah diberikan kepada Pihak Pertama, kepada Pihak Pertama tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi Pihak Kedua sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hak hadhanah Pihak Pertama;

Pasal 3

Bahwa terkait dengan kesepakatan dalam pasal 1 dan 2 di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan bahwa Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Pihak Pertama tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan bahwa dalam hal nafkah anak tersebut, Pihak Kedua selaku ayah kandungnya sepakat untuk menanggung nafkah anak yang berada di bawah Hadhanah Pihak Pertama sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) yang diberikan melalui Pihak Pertama;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan dalam hal nafkah *'iddah*, jika terjadi perceraian Pihak kedua akan memberikan nafkah iddah kepada pihak Pertama sejumlah Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*) selama Pihak Pertama menjalani masa Iddah;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan dalam hal Mut'ah, jika terjadi perceraian Pihak kedua akan memberikan Mut'ah kepada pihak Pertama berupa 1 (satu) lembar Sajadah;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat sebagian kesepakatan perdamaian dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh oleh karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut menuntut secara hukum dalam bentuk apapun karena telah berdamai.

Pasal 8

Bahwa surat kesepakatan damai ini dibuat dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama.

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Suwarni, tanggal 28-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



paraf Hakim;

2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga atas Nama Suwarni, tanggal 28-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara dua pupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2009 di Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten xxxx Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam ataupun tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah Penggugat saat menikah dengna Tergugat namun saksi mengetahui jika Penggugat baru tamat SLTA dan dibawa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan keluarga dan Tergugat menikahi Penggugat di xxxx Timur;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Patek, Kecamatan Sampoiniet, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke Gampong Alue Mie, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan hari ini tidak ada keberatan dan gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2011 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui jika penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 11 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kabupaten xxxx Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir, tidak menyaksikan dan tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dibawa oleh Tergugat ke xxxx Timur dan menikahi Penggugat disana;
- Bahwa tidak ada satupun wali Penggugat yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat masih berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Patek, Kecamatan Sampoiniet, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke Gampong Alue Mie, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2011 sudah tidak rukun lagi dan tidak lagi bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Novan Satria, S.Sy sebagaimana laporan tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 18 Desember 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 11 Oktober 2009 di Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten xxxx Timur, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2009 di Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten xxxx Timur;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



2. Bahwa Penggugat mewalikan dirinya sendiri kepada Munakih Tgk. Jafar serta disaksikan oleh Abu Rek dan Afni, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa 7 (tujuh) mayam emas, hutang serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan wali dan keluarga besar Penggugat;
5. Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana Penggugat menyerahkan dirinya sendiri kepada seseorang yang ditunjuk oleh Penggugat menjadi wali nikah, sedangkan dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi Penggugat masih terdapat wali yagn berhak, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terbukti atas dasar pengakuan Penggugat dan keterangan saksi kalau wali nikah Penggugat ketika menikah dengan Tergugat bukan walinya yang sah. Seharusnya, paman atau saudara ayah Penggugat tampil menjadi wali untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, tapi sikap tersebut tidak dipilih oleh Penggugat karena rencana pernikahannya tidak mendapat restu dari keluarga serta tidak diketahui oleh keluarga besar Penggugat. Seharusnya pula Penggugat memilih jalur hukum dengan membawa persoalannya ke pengadilan seandainya saudara laki-lakinya yang lebih berhak tidak bersedia (enggan) menikahkannya, bukan memilih orang lain yang tidak masuk dalam hirarki wali nikah. Tidak membuka ruang bagi Penggugat untuk sekedar mendapat syarat formal untuk bercerai (dengan disahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat) agar terlepas dari kezhaliman yang dihadapinya telah mengusik rasa keadilan. Terlebih berdasarkan keterangan saksi, rukun nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi; terdapat wali nikah, ada calon mempelai, dan ijab-kabul. Hanya saja, wali nikah yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan wali sah yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan duduk perkara, Penggugat adalah seorang perempuan yang merasa dizalimi oleh suaminya yang tidak memenuhi kewajiban membayar nafkah dan meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah selama 11 (sebelas) tahun. Sementara di sisi lain statusnya terkatung-katung dan tidak jelas, padahal menurut nilai yang hidup di tengah masyarakatnya (norma dalam kitab fikih klasik) penggugat adalah istri (di bawah tangan/*sirri*) dari tergugat, tapi ia tidak mempunyai kewenangan untuk keluar dari cengkaman atau penguasaan suaminya tersebut. Maksudnya, dalam formulasi fikih klasik, seorang suami mempunyai kewenangan menjatuhkan talak (*ath-thalâq bi yadir rajul* [talak berada dalam kewenangan suami]), namun istri tidak mempunyai kewenangan tersebut kecuali mengadakan perihal kezaliman suaminya itu ke negara (d.h.i. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, agar penggugat sebagai istri dapat keluar dari kezaliman suami yang didalilkannya, pengadilan layak dan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain itu. Terdapat beberapa argumen dan dasar hukum diskresi opsi tersebut sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warganegara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, perempuan tersebut (penggugat) sebagai istri perlu diberi perlindungan untuk keluar dari cengkaman dan kekuasaan laki-laki sebagai suaminya secara sirri, sehingga Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa kenyataannya, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih hidup nilai dan norma yang ada dalam kitab fikih klasik yang menjelaskan legal standing wali muhakkam dan ditemui dalam khazanah fikih, pencatatan perkawinan bukanlah syarat keabsahan pernikahan, dan talak hanya milik (kekuasaan) suami. Sementara itu, norma dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai keharusan melaksanakan akad pernikahan di depan petugas resmi atau kriteria wali nikah, belum tersosialisasikan dengan baik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Karenanya, tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan (penggugat dan tergugat) tersebut, bagi yang terlanjur melangsungkan akad pernikahan secara sirri, terutama bagi perempuan yang sangat rentan mendapatkan perlakuan penzaliman dan ketidakadilan dalam permasalahan rumah tangga, tetap harus diberi perlindungan dari negara untuk keluar dari kezaliman dan ketidakadilan yang dialaminya. Di samping pemberian keadilan, solusi tersebut dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan sirri. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat dicapai sesuai hadis Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهَ وَالْذَاوَرْقُطْنِي)

Artinya: "Diterima dari Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: ""Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)" (H.R. Ibn Majah dan al-Daruquthni)"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut pula dikemukakan Kaidah fikih, di antaranya yang relevan adalah Kaidah fikih yang menyebutkan **تَجْلِبُ الْمُسْقَةُ** bahwa "Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan" dan **كُلُّ مَخْطُورٍ مَعَ الصَّرُورَةِ يَقْدِرُ مَا تَحْتَاجُهُ الصَّرُورَةُ** yaitu "Setiap larangan boleh

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saat darurat, namun sekedar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua kaidah fikih di atas dapat disimpulkan kesulitan atau kemudharatan yang sedang dialami penggugat harus diberikan solusi. Meskipun solusi itu pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi penggugat sebagai istri, maka perlu diberi kelonggaran sekedar yang dibutuhkan untuk menghilangkan dharûrah yang dialami penggugat, yaitu untuk memenuhi syarat formil diperiksanya gugatan perceraian yang diajukan penggugat saja. Adapun aspek kemashlahatan yang perlu dipelihara dari munculnya dharûrah dalam kasus ini adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa) karena penggugat sebagai perempuan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain yang dapat menanggung nafkahnya sehingga terjamin jiwanya, hifzh al-nasl (menjaga keturunan) karena jika penggugat tersebut tidak diberi ruang untuk melepaskan diri dari tergugat sebagai suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga (ghalabat al-zhann) penggugat akan melakukan hubungan atau pernikahan lagi secara sirri dengan laki-laki lain dalam keadaan sudah berpisah lima tahun dan belum bercerai dari suami sebelumnya menurut nilai yang hidup di masyarakat (dalam kitab fikih) sehingga jika anak lahir maka menimbulkan polemik bahwa anak itu hasil dari tindakan poliandri di bawah tangan penggugat yang tentu dipermasalahan lagi nasabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jalan diskresi di atas, penggugat sebagai istri yang merasa telah dizhalimi oleh suaminya (penggugat), mendapat peluang untuk membuktikan kezaliman suaminya karena pernikahannya dengan tergugat telah disahkan pengadilan walaupun sekedar (sekarang membuka gerbang perceraian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam),

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 11 Oktober 2009 dan hingga sekarang tidak pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 13 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 18 Desember 2024 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di*

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Juni 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di Gampong Blang Glumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten xxxx Timur;

- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tanggal 18 Desember 2024;
- 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Khaimi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Arisman, BA, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

ttd

Khaimi, S.H.I
Panitera Pengganti

ttd

Arisman BA, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	205.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)